

BAB IV
DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Direktorat Pendidikan dan Pengajaran berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan akademik.
- (2) Direktorat Pendidikan dan Pengajaran berfungsi sebagai penyelenggara urusan di bidang pengembangan sistem informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
- (3) Direktorat Pendidikan dan Pengajaran bertugas:
 - a. menyusun peraturan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi bidang pendidikan dan pengajaran berbasis teknologi informasi;
 - c. menyusun perencanaan kegiatan pengembangan pendidikan dan pengajaran;
 - d. merumuskan dan mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem registrasi dan herregistrasi;
 - e. mengoordinasikan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi akademik terintegrasi;
 - f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi; dan
 - g. melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan dan pengajaran.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Direktorat Pendidikan dan Pengajaran terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris Bidang Teknologi Informasi dan Administrasi Akademik;
 - c. Sekretaris Bidang Pascasarjana dan Pembelajaran;
 - d. Subdirektorat Penerimaan Mahasiswa dan Kelembagaan terdiri atas:
 - 1) Seksi Promosi dan Penerimaan; dan
 - 2) Seksi Statistik dan Kelembagaan;
 - e. Subdirektorat Administrasi dan Informasi Akademik terdiri atas:
 - 1) Seksi Informasi Akademik; dan
 - 2) Seksi Administrasi Akademik;
 - f. Subdirektorat Pembelajaran terdiri atas:
 - 1) Seksi Monev Pembelajaran;
 - g. Subdirektorat Pascasarjana terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Pascasarjana.
- (2) Struktur organisasi Direktorat Pendidikan dan Pengajaran selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.